

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹ Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.² Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan melanjutkan keturunan, merupakan salah satu pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat sempurna maupun proses pembentukan suatu keluarga.

Anggota keluarga yang sudah terbentuk, didalamnya memiliki tugas masing-masing. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri di ikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan, suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga harus mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang di milikinya. Istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan

:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَسْحَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,*

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 6* (Bandung,: Al-Ma'arif, 1987), 7.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa': 19)*³

Firman Allah "Dan bergaulah dengan mereka secara patut." Yakni, gunakanlah tutur kata yang baik kepada istri dan baguskanlah perilaku dan tindakanmu terhadap istri sesuai kemampuanmu. Karena kamu ingin hal itu dilakuksn oleh istrimu, maka istri kamu pun ingin agar semua itu dilakukan olehmu. Sebagian firman Allah "Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma'ruf"

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.⁴

Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sehingga dapat bekerja sama tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.⁵ Seperti halnya membangun sebuah keluarga yang sakinah terdapat komunikasi antar anggota keluarga, membangun rumah tangga tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sisa waktu, sisa tenaga, dan sisa pikiran. Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi bermaknanya hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu ataupun anak-anaknya dan akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkunganya.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami, mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

³ Al-Qur'an an-Nisa' ayat 19, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 64

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 182

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 3-4.

(KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁶ Sehingga dengan adanya aturan tersebut, diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri.

Sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai ideal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda, wajar bila suatu waktu kaum laki-laki diunggulkan karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan baginya untuk mencari nafkah.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian (nafkah) kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah : 233)⁷

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi, bagi suami sebagai penanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga baik meliputi aspek ekponomi maupun perlindungan wajib menyediakan kebutuhan istri, misal nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya demi keutuhan rumah tangganya maka ia harus wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, papan dan sebagainya dengan keadaan dalam kemampuannya.

Peran wanita didalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Wanita berkewajiban memimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya ketika suami tidak ada karena Allah juga memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak berhias ketika keluar rumah. Sebagaimana firman Allah:

⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), 44.

⁷ Al-Qur’an al Baqarah ayat 233, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 29.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ط

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah.....” (Q.S. al-Ahzab : 33 : 33)⁸

Ayat diatas menyaran seseorang untuk tetap tinggal di rumah, melarang untuk berhias ketika keluar rumah, serta tidak bertingkah laku seperti orang jahiliyah.

Melihat hal tersebut diterangkan bahwa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (mencari nafkah) adalah tanggung jawab seorang suami, sebagai kepala keluarga. Sedangkan seorang istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya. Namun pada era modern sekarang kemajuan peradaban yang semakin berkembang karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Suami bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan istri bukan sebagai pencari nafkah tambahan, banyak sekali wanita yang bekerja sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak tidak semuanya dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam dan ikut menanggung kebutuhan keluarga lebih-lebih bekerja sebagai seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja diluar negeri, mereka mengabdikan dirinya dinegri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai istri dalam rumah tangga meski sifatnya hanya sementara waktu saja. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga secara otomatis semua tugas istri secara langsung maupun tidak langsung diambil alih oleh suami dalam “*Asah, Asih, Asuh*” anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (suami-istri).

Dalam hal ini peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam lingkup keluarga saja tetapi di bidang sosial, politik, dan juga bidang ketenagakerjaan. Maraknya isu persamaan gender terhadap kebebasan ruang gerak wanita mengakibatkan semakin banyaknya TKW. Dalam dunia semakin

⁸ Al-Qur'an al Ahzab ayat 33, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 337.

global dan dengan tuntutan kebutuhan hidup semakin tinggi merupakan suatu kewajiban jika wanita bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis memilih lokasi di Desa Cranggang Dawe Kudus karena terdapat penduduknya bekerja sebagai TKW. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Cranggang lebih memilih bekerja menjadi TKW. Menurut pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri bekerja menjadi TKW ialah: 1) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap; 2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali; 3) Melihat keberhasilan teman.

Dalam kondisi permasalahan ekonomi terdapat masyarakat Desa Cranggang bekerja di luar negeri menjadi TKW di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga sehingga jarak yang saling berjauhan seperti halnya istri bekerja di luar negeri, sedangkan suami tinggal dirumah mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan suatu konflik suami istri dalam keluarga dan tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya ialah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kasih sayang perhatian dan pendidikan anak yang kurang fokus serta komunikasi yang tidak efektif atau terhambat.

Berdasarkan paparan diatas, penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang penting dan menarik untuk dikaji, melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dan mengkaji yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah (Study Kasus Keluarga TKW Luar Negri di Desa Cranggang Dawe Kudus)*”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongrit, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu obyek penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa seorang istri berperan sebagai TKW luar negeri pencari nafkah?
2. Bagaimana dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga jika istri sebagai TKW diluar negeri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW luar negeri pencari nafkah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa seorang istri berperan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam mencari nafkah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga jika istri sebagai TKW diluar negeri
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai TKW diluar negeri pencari nafkah

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna baik terhadap diri penulis pribadi dan lebih untuk khalayak umum. Adapun manfaat penyusunan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang peran istri sebagai TKW di luar negeri dalam pencari nafkah untuk keluarga.
 - b. Dapat dijadikan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran istri sebagai TKW di luar negeri dalam pencari nafkah untuk keluarga.
2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat sebagai wacana maupun sumbangan informasi bagi laki-laki maupun perempuan yang telah berumah tangga serta masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang peranan hak dan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga saat istri menjadi TKW di luar negeri.

F. Sistematika Penulisan

Mengetahui isi atau materi dalam penyusunan agar terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka penyusunan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori sebagai pijakan pembahasan selanjutnya, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri serta nafkah suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian TKW, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di luar negeri, dan analisa hukum islam terhadap peran istri yang menjadi TKW luar negeri dalam mencari nafkah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran.

